



PUTUSAN

Nomor 1033 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum.;**
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/28 September 1959;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Trip/Taman Ijen B-8 RT 001
RW 010 Kelurahan Oro-oro Dowo,
Kecamatan Klojan, Kota Malang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Advokat/Wiraswasta (Direktur PT Hardlent Medika Husada);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan



sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum. oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - Permohonan Penutupan Rekening atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 pada tanggal 3-1-2012;
 - Slip penarikan tunai tanggal 3-1-2012 atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 tutup Taseto dengan jumlah Rp14.611.095,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - Memo instruksi nasabah ditandatangani oleh Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 serta materai dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut/*You are here with instructed to* tanggal 6-06-2011 ke rekening Valentina Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0016.0.000740;
 - 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama Hardi Soetanto nomor rekening 0016.005300;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Dr. Hardi Soetanto NIK 357302200 4550002;
 - Kartu contoh tanda tangan I BPTN Kota Malang nomor rekening 0016.0005300 atas nama Dr. Hardi Soesanto;
 - 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukuan rekening perorangan/ gabungan dan pengkinian data nasabah nomor rekening 0016.0.005300 atas nama Dr. Hardi Soesanto;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Dr. Hardi Soesanto nomor rekening 0016.0.005300;



Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Permohonan Penutupan Rekening atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 pada tanggal 3-1-2012;
 - 2) Slip penarikan tunai tanggal 3-1-2012 atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 tutup Taseto dengan jumlah Rp14.611.095,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - 3) Memo instruksi nasabah atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 serta materai, dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut/*You are here with instructed to* tanggal 6-06-2011 ke rekening Valentina Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0016.0.000740;
 - 4) 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama Hardi Soetanto nomor rekening 0016.005300;



- 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Dr. Hardi Soetanto NIK 357302200 4550002;
- 6) Kartu contoh tanda tangan I BPTN Kota Malang nomor rekening 0016.0005300 atas nama Dr. Hardi Soesanto;
- 7) 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukuan rekening perorangan/ gabungan dan pengkinian data nasabah nomor rekening 0016.0.005300 atas nama Dr. Hardi Soesanto;
- 8) 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Dr. Hardi Soesanto nomor rekening 0016.0.005300;

Dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 122/PID/2024/PT SBY tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 20 Desember 2023, yang dimintakan banding sekadar mengenai amar yang memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sehingga bunyi putusan yang selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan Kota;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Permohonan Penutupan Rekening atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 pada tanggal 3-1-2012;
- 2) Slip penarikan tunai tanggal 3-1-2012 atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 tutup Taseto dengan jumlah Rp14.611.095,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- 3) Memo instruksi nasabah atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 serta materai, dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut/*You are here with instructed to* tanggal 6-06-2011 ke rekening Valentina Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0016.0.000740;
- 4) 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama Hardi Soetanto nomor rekening 0016.005300;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Dr. Hardi Soetanto NIK 357302200 4550002;
- 6) Kartu contoh tanda tangan I BPTN Kota Malang nomor rekening 0016.0005300 atas nama Dr. Hardi Soesanto;
- 7) 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukuan rekening perorangan/gabungan dan pengkinian data nasabah nomor rekening 0016.0.005300 atas nama Dr. Hardi Soesanto;
- 8) 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Dr. Hardi Soesanto nomor rekening 0016.0.005300;

Dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg *juncto* Nomor 122/PID/2024/PT SBY yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 6 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati" yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa berawal Terdakwa menerima penawaran Saksi Nurul Fauziah mengikuti produk Bank BTPN, yaitu Tabungan Setara Deposito atau Taseto berhadiah LCD TV, Program Taseto Get LCD TV, namun oleh karena Terdakwa adalah nasabah Bank BTPN maka yang bisa mengikuti

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami Terdakwa (dr. Hardi Soetanto) dan ada bunga Taseto yang besarnya sesuai suku bunga bank;

- Bahwa uang yang digunakan untuk program tersebut menggunakan uang yang berasal dari rekening Terdakwa yang akan dikembalikan setelah mencapai batas waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia dr. Hardi Soetanto yang menandatangani formulir-formulir terkait karena menggunakan uang Terdakwa, sehingga setelah dr. Hardi Soetanto menyerahkan Kartu Tanda Penduduk miliknya dan Saksi Nurul Fauziah mengisi formulir, Terdakwa membubuhkan tanda tangan yang menurut Terdakwa adalah tulisan nama Hardi di kolom atau bagian kosong di atas tulisan dr. Hardi Soetanto terdiri dari formulir pembukaan rekening, formulir contoh tanda tangan, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa, formulir penutupan rekening dan formulir penerimaan uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurul Fauziah membawa ke kantor Bank BTPN untuk di proses terhadap formulir-formulir yang telah ada tanda tangan atau tulisan nama Hardi oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening Terdakwa ke rekening dr. Hardi Soetanto tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah batas waktu 6 (enam) bulan, dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening atas nama dr. Hardi Soetanto sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa sesuai memo instruksi pemindahbukuan, penarikan bunga tabungan dari rekening dr. Hardi Soetanto sebesar Rp14.611.000,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dan dilakukan penutupan rekening atas nama dr. Hardi Soetanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan membubuhkan tanda tangan di kolom atau bagian kosong atas formulir-formulir bank BTPN tersebut atas nama dr. Hardi Soetanto yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak yang bukan pemilik rekening dan kemudian formulir-formulir tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program Taseto Get LCD TV;

- Bahwa ternyata akibat dari penutupan rekening tersebut telah merugikan dr. Hardi Soetanto sehingga hal tersebut dilaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dipersalahkan telah memenuhi unsur-unsur melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP 196606011992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1033 K/Pid/2024